

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengaturan larangan restriksi kuantitatif menurut GATT terkait sengketa nikel antara Indonesia-Uni Eropa tahun 2020 yaitu Dalam pelaksanaannya, hal tersebut dapat dilakukan dalam hal: *pertama* untuk mencegah terkurasnya produk-produk esensial di negara pengekspor, *kedua* untuk melindungi pasar dalam negeri khususnya menyangkut produk pertanian dan perikanan *ketiga* untuk mengamankan berdasarkan *escape clause*, meningkatnya impor yang berlebihan *increase of imports* di dalam negeri sebagai upaya untuk melindungi, *keempat* untuk melindungi neraca pembayaran luar negerinya *balance of payment* (Pasal XII).

Kebijakan nikel di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan daya saing jual nikel dalam negeri, dan saat ini Indonesia juga sedang menggerakkan industri kendaraan bermotor berbasis listrik.

Tuduhan Uni Eropa terhadap restriksi kuantitatif di Indonesia Berbagai tindakan yang dipermasalahkan di atas tampaknya tidak konsisten dengan kewajiban Indonesia berdasarkan perjanjian yang dibahas, khususnya:

- Pasal XI: 1 GATT 1994, karena dengan melarang ekspor bijih nikel, dengan mensyaratkan bahwa bijih nikel, bijih besi dan kromium

serta batubara dan produk batubara menjalani kegiatan pemrosesan khusus sebelum diekspor, dengan mensyaratkan bahwa sejumlah nikel dan batubara dijual di dalam negeri sebelum diekspor dan dengan memberlakukan persyaratan lisensi ekspor tertentu pada bijih nikel, limbah logam dan memo serta batubara dan kokas, Indonesia memberlakukan langkah-langkah yang membatasi ekspor bahan baku yang relevan untuk produksi baja nirkarat

2. Upaya pemerintah Indonesia menghadapi sengketa nikel dengan Uni Eropa tahun 2020, yaitu langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah Indonesia sudah siap menghadapi gugatan-gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia, dan pemerintah Indonesia juga sudah mempersiapkan berkas atau data yang memicu dapat memenangkan sengketa tersebut, sejauh ini mekanisme yang sudah dilalui oleh kedua negara adalah Konsultasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil peulisan skripsi yang telah penulis uraikan dalam kesimpulan diatas, maka penulis juga mempunyai saran dan harapan yang berhubungan dengan Pengaturan Larangan Restriksi kuantitatif dalam *General Agreement On Tariffs and Trade* (GATT) terkait sengketa nikel antara Indonesia dan Uni Eropa di *World Trade Organization* (WTO).

Adapun saran-saran penulis, akan diuraikan dalam poin-poin berikut:

1. Sebaiknya pemerintah Indonesia lebih meneliti atau menjalankan sesuai dengan Pasal 3 Permen No 11 Tahun 2020 tentang selisih harga penjualan dibawah HPM Logam dengan selisih paling tinggi 3%.

2. Sebaiknya Indonesia dan Uni Eropa mampu menyelesaikan sengketa secara damai sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Sebaiknya Indonesia dan Uni Eropa membuka ruang dialog dan mengakomodir aspirasi setiap hak. Dengan memberikan langkah-langkah yang di ambil setiap Negara tersebut untuk bisa memecahkan masalah yang sedang dihadapi.

